BUPATI MANOKWARI SELATAN

Kepada:
Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten Sekda
4. Kepala Perangkat Daerah
5. Kepala Bagian SETDA
6. Kepala Distrik
di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor 100.3.4.2/36/I/2026

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL, CUTI BERSAMA

DAN HARI LIBUR RESMI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025, dan Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor 100.3.4.1/050/GPB/2026 tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Hari Libur Resmi Provinsi Papua Barat Tahun 2026, maka dengan ini disampaikan ketentuan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Hari Libur Resmi Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21 – 22 Maret	Sabtu - Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijiriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

Disamping Hari Libur dan Cuti Bersama tersebut di atas, khusus untuk Kabupaten Manokwari Selatan ditambah dengan Hari Libur Keagamaan / Fakultatif sebagai berikut:

C. HARI LIBUR RESMI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	5 dan 6 Februari	Kamis dan Jumat	Masuknya Injil di Tanah Papua
2.	6 April	Senin	Paskah Hari ke Dua
3.	25 – 26 Mei	Senin - Selasa	Pentakosta Hari ke Dua
4.	26 Oktober	Senin	HUT GKIdi Tanah Papua
5.	21 November	Sabtu	Hari Otonomi Khusus di Tanah Papua
6.	26 Desember	Sabtu	Kelahiran Yesus Kristus

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pelaksanaan cuti bersama dan libur fakultatif tidak diperhitungkan **(mengurangi)** hak cuti tahunan ASN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga;
2. ASN tidak diperkanankan mengambil cuti tahunan berlanjut dengan cuti bersama dan libur fakultatif;

3. Ketentuan cuti bersama pada surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri tersebut tidak berlaku bagi ASN yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapat libur menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional, cuti bersama dan libur resmi, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Serat Edaran ini disampaikan untuk menjadi Pedoman Kerja Tahun 2026.

Ditetapkan di Ransiki,
pada tanggal 28 Januari 2026
BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

Paraf Hirarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Hukum dan HAM	